




## Kebijakan Negara Filipina Tentang Penembakan Mati Pelaku Kejahatan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Brenda Jacobs<sup>1</sup>, Lucia Charlota Octovina Tahamata<sup>2</sup>, Dyah Ridhul Airin Daties<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : [bjacobs975@gmail.com](mailto:bjacobs975@gmail.com)

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

State Policy; Drugs; Human Rights.

#### Kata Kunci:

Kebijakan Negara; Narkoba; HAM.

### Abstract

**Introduction:** The Philippines is one country that provides serious penalties for drug offenders. The war on drugs is a policy carried out by the president of the Philippines, Duterte, to eradicate drug crimes. The victims who are suspected drug users and dealers are arrested and shot to death without a judicial process and a decision that has permanent legal force.

**Purposes of the Research:** The method used is a normative juridical research method using a case approach, a statutory approach and a conceptual approach.

**Methods of the Research:** This research is an empirical legal research, using a law approach and a case approach. Research data sources include primary, secondary and tertiary data sources. Data collection techniques in the form of library research and field studies. Technical Analysis of the data used is descriptive qualitative.

**Results of the Research:** The results obtained explain that the regulation of drug dealers and users is regulated in international law and is also regulated in Philippine national law. The war against drugs in the Philippines by shooting dead drug crimes is contrary to international legal instruments, namely violations of human rights, especially the right to life. Because someone can not be killed arbitrarily, and can not be punished before the court site for accusations of wrongdoing. Thus, it is hoped that the policies carried out by the President of the Philippines will prioritize human rights with more attention to the rules regarding human rights.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Filipina merupakan salah satu negara yang memberikan hukuman serius kepada pelaku kejahatan narkoba. Perang melawan narkoba merupakan kebijakan yang dilakukan oleh presiden Filipina yakni Duterte untuk memberantas kejahatan narkoba. Para korban yang merupakan tersangka pemakai dan pengedar narkoba ditangkap dan ditembak hingga kehilangan nyawa tanpa adanya suatu proses peradilan dan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

**Tujuan Penelitian:** Penulisan ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaturan tentang pengedar dan pemakai narkoba sebagai kejahatan diatur dalam Hukum Internasional serta Hukum Nasional Filipina dan apakah kebijakan Negara Filipina dalam melakukan penembakan mati pelaku kejahatan narkoba bertentangan dengan Instrumen Hukum Internasional.

**Metode Penelitian:** Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.

---

**Hasil Penelitian:** Hasil yang diperoleh menjelaskan bahwa pengaturan tentang pengedar dan pemakai narkoba diatur dalam Hukum Internasional dan juga diatur dalam hukum Nasional Filipina. Kebijakan negara Filipina *war on drugs* (perang melawan narkoba) dengan Melakukan penembakan mati pelaku kejahatan narkoba bertentangan dengan Instrumen Hukum Internasional, yakni pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terutama hak untuk hidup. Karena itu seseorang tidak bisa dibunuh secara semena-mena serta tidak dapat dihukum sebelum adanya suatu putusan pengadilan untuk tuduhan atas kesalahan yang diperbuat, dengan demikian diharapkan agar kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Filipina lebih mengutamakan Hak Asasi Manusia dengan lebih diperhatikan lagi aturan mengenai HAM.

---

## 1. Pendahuluan

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman *Papaver Somniferum* (Candu), *Erythroxylon coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Psikotropika adalah bahan lain yang tidak mengandung narkotika, merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia. Mempengaruhi atau mengubah keadaan mental dan tingkah laku pemakainya. Zat adiktif adalah zat-zat yang bisa membuat ketagihan jika dikonsumsi secara rutin.<sup>1</sup>

Narkoba merupakan masalah yang kompleks karena narkoba bukan hanya masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap saja tetapi juga dampak multi dimensi yang ditimbulkan, seperti mendorong terjadinya tindak kejahatan antarnegara, hingga dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan suatu negara, seperti munculnya gerakan separatis, terorisme dan gerakan radikalisme lainnya.<sup>2</sup>

Sindiket narkoba internasional menggunakan Filipina sebagai pusat transit untuk perdagangan narkoba illegal karena lokasi geografisnya. Beberapa sindiket dan geng narkoba lokal juga terlibat dalam narkotika, memanfaatkan bagal narkoba untuk mengangkut sejumlah kecil obat-obatan terlarang ke negara lain. Pertumbuhan obat-obatan terlarang yang dirasakan di Filipina ini menyebabkan pencalonan Rodrigo Duterte dalam pemilihan presiden, dan pada tanggal 30 Juni 2016, Rodrigo Duterte menjabat sebagai presiden Filipina. Perang narkoba Filipina atau perang melawan narkoba (*war on drugs*) merupakan kebijakan dan tindakan anti narkoba, dengan kata lain sebagai upaya memberantas narkoba oleh pemerintah Filipina dibawah pemerintahan Duterte, dalam hal ini Duterte juga mendesak masyarakatnya untuk membunuh penjahat dan pecandu narkoba. Namun langkah yang dia ambil adalah pembunuhan diluar proses hukum. Ribuan orang telah terbunuh di Filipina dalam perang melawan narkoba. Kantor Hak Asasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menyoroti kebijakan perang melawan narkoba di Filipina yang telah menewaskan puluhan ribuan jiwa. Kebijakan tersebut dinilai sebagai

---

<sup>1</sup> Narkoba, <https://id.wikipedia.org>. Diakses pada 21 Januari 2021.

<sup>2</sup> Awet Sandy, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara* (Bandung: Mujahidin Press, 2016), h. 2.

alat melindungi pembunuhan berkedok perang melawan obat-obatan terlarang, dalam pelaksanaannya, polisi tidak memerlukan surat perintah penggeledahan atau penangkapan untuk melakukan penggerebekan di rumah-rumah. Setelahnya, polisi secara sistematis memaksa terduga tersangka untuk membuat pernyataan yang memberatkan diri sendiri atau berisiko menghadapi kekuatan hukum.<sup>3</sup>

Filipina merupakan salah satu negara yang memberikan hukuman serius kepada pengedar narkoba. Sesuai perintah dari Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, bahwa para pengedar narkoba boleh ditembak di jalan. Meningkatnya korban tewas akibat Perang Narkoba di Filipina menjadi perhatian banyak pihak terutama dari para aktivis Hak Asasi Manusia, hal tersebut karena para korban yang merupakan tersangka pengedar narkoba ditangkap dan ditahan secara semena-mena dan diadili tanpa adanya suatu proses pengadilan, sehingga para korban dinyatakan bersalah dan ditembak hingga kehilangan nyawanya tanpa adanya proses peradilan dan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

Tertuang dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia) mencakup kebijakan presiden Duterte yakni, Pasal 3: *"Everyone has the right to life, liberty and security of person"*. Yang berarti: "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu". Dan Pasal 11 ayat 1: *"Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence"*, yang berarti: "Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya".

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>5</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Hak Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia

---

<sup>3</sup> PBB: Kebijakan Perang Narkoba di Filipina bikin Pembunuhan 'Dilindungi Hukum', <https://www.inews.id>. Diakses pada 22 Januari 2021.

<sup>4</sup> Putu Mira Rosviana and Anak Agung Ketut Sukranatha, "Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Pengedar Narkoba Di Filipina Ditinjau Dari Persepektif HAM Internasional," *Kertha Negara* 7, no. 9 (2019): 1-14.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>. h. 35.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*).<sup>6</sup> Hak-hak asasi manusia yang sifatnya *non derogable* adalah hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi; larangan terhadap perbudakan dan kerja paksa; larangan terhadap penganiayaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam hak atas *equality before the law*; larangan atas penangkapan sewenang-wenang; hak akan praduga tak bersalah; hak beragama; hak terhadap perlindungan kaum minoritas dan beberapa hak lain.<sup>7</sup> Hak asasi manusia telah disahkan di seluruh dunia, maka dari itu hak tersebut dihormati dan dijunjung tinggi, sehingga dikeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Suria Kusuma mengatakan, bahwa hak tersebut secara definitif memiliki arti kekuasaan atau wewenang yang seseorang miliki atas sesuatu di luar dari dirinya, kebalikan dari hak merupakan kewajiban yang berarti tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang mengakui kekuasaan itu.<sup>8</sup>

Hak untuk hidup merupakan suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan, terutama, tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Istilah "hak untuk hidup" dikemukakan oleh Paus Pius XII dalam ensiklik kepausan tahun 1951 "Setiap manusia, bahkan anak di dalam kandungan, memiliki hak untuk hidup secara langsung dari Allah dan bukan dari orang tuanya, bukan dari otoritas manusia atau masyarakat mana pun. Dengan demikian, tidak ada orang, tidak ada masyarakat, tidak ada otoritas manusia, tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada "indikasi" mana pun entah itu secara medis, eugenika, sosial, ekonomi, ataupun moral, yang dapat menawarkan atau memberikan suatu label yudisial yang sah atas suatu pembuangan secara langsung satu kehidupan manusia yang tak bersalah."<sup>9</sup> Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta (2004), pengertian hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum.<sup>10</sup>

Karakteristik HAM adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Eva Achjani Zulfa, "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia," *Lex Journalica* 2, no. 2 (2005): 11-23.

<sup>7</sup> Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 221.

<sup>8</sup> Dwi Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 88.

<sup>9</sup> Hak Untuk Hidup, <https://id.wikipedia.org>. Diakses pada 11 Juni 2021.

<sup>10</sup> Mohtar Kusumaatmadja and Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)* (Bandung: Alumni, 2000), h. 90.

<sup>11</sup> Moch Sudi, *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945* (Bandung: Rasi Terbit, 2016), h. 9.

- 1) Secara qodrati, HAM adalah anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. Tak seorangpun dapat/ boleh mencabut hak setiap orang, kecuali dengan cara yang tidak sah/ melanggar hukum
- 2) Secara hakiki, HAM melekat pada setiap manusia, tanpa memandang latar belakang kehidupannya. HAM itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Selagi manusia itu hidup, maka hak itu akan tetap melekat dengan sendirinya sebagai anugerah Tuhan agar manusia itu bermartabat.
- 3) Secara universal, HAM itu berlaku umum tidak boleh dicabut dalam keadaan bagaimanapun, HAM bagi setiap orang tetap ada. Siapapun manusianya tak didiskriminasi baik berpangkat maupun ia rakyat jelata tetap mempunyai HAM.
- 4) Secara keberadaan, HAM tidak dapat dibagi-bagi, utuh tidak dapat diwakili, dialihkan ataupun dipisah-pisah bulat keberadaannya. Setiap orang punya hak secara utuh, artinya tak dapat sebagiannya diberi atau dijual ataupun dipindahkan ke orang yang disukainya.

Kandungan nilai HAM sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Kebebasan/ kemerdekaan  
Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, diharapkan juga merdeka dalam menjalani hidupnya, misalnya merdeka memilih negara, tempat tinggal, bergerak, berkeluarga, berkumpul, berserikat, mendapatkan pekerjaan, dan lain-lain
- 2) Kemanusiaan/ perdamaian  
Manusia dalam menjalani kehidupannya juga mendambakan ketentraman, bebas dari rasa takut, terjamin keamanannya, dan senantiasa dalam suasana damai
- 3) Keadilan/ kesederajatan/ persamaan  
Diperlakukan secara wajar dan adil, tidak membeda-bedakan dengan alasan apapun, tanpa diskriminasi serta mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupannya adalah bagian dari nilai-nilai dasar HAM.

Prinsip utama HAM:<sup>13</sup>

- 1) Hak Asasi Manusia adalah konsep etika  
Apa yang ada dalam HAM adalah merupakan suatu etika atau tata cara berperilaku, tata cara berbicara, tata cara menghargai milik orang lain. Sehingga bila kita menghormati hak orang lain berarti kita melakukan etika/ tata krama/ sopan santun terhadap orang lain.
- 2) Hak Asasi Manusia menyatu dalam seluruh aspek kehidupan  
Dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan suatu perbuatan kalau dipilah kita melakukan dalam aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek HANKAM. Dimanapun kita melakukannya setiap hari berarti kita melaksanakan hak. Ketika melakukan sesuatu yang dilarang berarti kita melanggar hak, setiap kita melakukan yang boleh berarti melakukan hak.
- 3) Hak Asasi Manusia berlaku universal  
HAM bersifat universal artinya tidak mengenali batasan-batasan, entah itu bersifat kewarga-negeraan, kewilayahan, atau yang lainnya. HAM bersifat

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 10-11.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 12-13.

universal itu artinya berlaku dimanapun dan kapanpun, jadi dimanapun berada HAM tetap berlaku.

- 4) Hak Asasi Manusia tak terpisahkan dengan kewajiban asasi  
Yang dimaksudkan adalah HAM melekat pada manusia, HAM tidak dapat dipindahkan, dihilangkan dari diri manusia, karena apabila HAM hilang pada diri manusia, maka hilanglah kemanusiaannya.
- 5) Hak Asasi Manusia menjadi program internasional  
Semua negara didunia secara moral wajib menghormati HAM, sebab itu HAM menjadi program negara di dunia. Karena menghormati HAM berarti berupaya menciptakan persahabatan dan perdamaian dengan negara lain.
- 6) Hak Asasi Manusia berkembang sangat dinamis  
Kalau dicermati dari sejarah HAM, maka HAM berkembang secara cepat seiring dengan perkembangan pemikiran manusia. HAM akan mengikuti peradaban manusia mengikuti perkembangan pemikiran manusia. Contoh bila disuatu negara berubah suatu aturan, maka hak juga akan menyesuaikan.

### 3.2 Hukuman Mati Menurut Hukum Internasional

Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu. Hukum tidak harus dibuat oleh pemerintah, tetapi harus diakui berlakunya oleh pemerintah. Demikian pula konvensi-konvensi internasional, bukan produk pemerintah, tetapi agar dapat berfungsi sebagai hukum di suatu negara, harus diratifikasi oleh negara tersebut.<sup>14</sup> Hukum internasional secara tradisional dimengerti sebagai hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, dengan menggunakan norma-norma yang mengikat negara bersangkutan, yang disepakati dengan sukarela.<sup>15</sup>

Pemberian hukuman mati masih menjadi pro dan kontra di masyarakat dunia internasional, hal ini dikarenakan pemberian sanksi tersebut dianggap merampas hak untuk hidup seseorang. Sedangkan, jika dilihat dari kejahatan yang dilakukan, pemberian hukuman mati bisa saja merupakan langkah yang adil atau setimpal sebagai tebusan atas tindakan pelaku. Menurut Djoko Prakoso, hukuman mati tersebut masih diterapkan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan salah satu tindak kejahatan. Hukuman mati dapat dikategorikan sebagai pidana paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya.<sup>16</sup> Hukuman mati sebagai suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) merupakan bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Tanggal 10 Oktober merupakan hari dunia menentang hukuman mati dan diperingati sebagai Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Peringatan ini ditetapkan pada sebuah kongres yang

---

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Menguak Realias Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 2.

<sup>15</sup> Adnan B Nasution, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), h. 13.

<sup>16</sup> Djoko Prakoso, *Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 32.

diadakan di Roma pada Mei 2002 oleh organisasi-organisasi yang menentang hukuman mati.<sup>17</sup> Beberapa jenis hukuman mati di dunia serta penjelasannya:<sup>18</sup>

- 1) Suntik mati, dengan cara tahanan dibawa ke ruang eksekusi dan dua tabung mengapit dirinya. Dari tabung-tabung ini kemudian racun disuntikkan.
- 2) Kursi Listrik, dengan cara tahanan diikat ke kursi dengan tali logam dan spons basah ditempatkan di kepalanya untuk membantu konduktivitas. Elektroda ditempatkan pada kepala dan kaki untuk membuat sirkuit tertutup.
- 3) Ruang gas beracun, dengan cara tahanan dibawa dan diamankan di kursi. Ruang ini disegel dan algojo menuangkan sejumlah asam sulfat pekat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) melalui tabung yang mengarah ke kompartemen di kursi eksekusi.
- 4) *Single person shooting*, Eksekusi dengan penembakan adalah metode eksekusi yang paling umum di dunia.
- 5) *Regu Tembak*, dianggap menjadi metode eksekusi yang paling terhormat, dan untuk alasan itu tidak secara khusus digunakan pada penjahat perang. Namun metode yang berbeda secara luas dari satu negara ke negara lain, tetapi umumnya menutup mata napi.
- 6) Hukum gantung, dilakukan dalam berbagai cara: drop pendek yaitu tahanan tersebut berdiri pada sebuah objek yang kemudian didorong meninggalkan napi hingga mati tercekik. Ada juga cara dengan napi berdiri di tanah dengan tali di leher mereka dan tiang gantungan kemudian diangkat ke udara.
- 7) *Pisau guillotine*, kayu besar dengan celah di bagian bawah untuk leher dari tahanan. Di bagian atas mesin adalah pisau besar. Setelah napi disiapkan, pisau dijatuhkan, memutuskan kepala dan membawa kematian segera.
- 8) Rajam sampai mati adalah melempar batu ke arah napi sampai mati.
- 9) *Snake pit*, salah satu bentuk tertua penyiksaan dan hukuman Mati, lubang (ruang) ular yang sangat umum adalah bentuk hukuman mati. Narapidana dilemparkan ke dalam lubang yang mendalam dengan ular berbisa.
- 10) *Execution by elephant*, di *Selatan Asia* dan Tenggara, gajah telah menjadi metode hukuman mati selama ribuan tahun. Hewan dilatih untuk mengeksekusi dua cara. Perlahan-lahan menyiksa dalam cara yang berkepanjangan dan menewaskan korban hampir seketika itu juga.

*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) adalah dokumen internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB yang mengabadikan hak dan kebebasan dari semua manusia. Diterima oleh Majelis Umum pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot di Paris, Prancis. Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang mengumandangkan seruan agar rakyat mengalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang telah ditetapkan dalam deklarasi. Pasal 1 dan 2 menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membeda-bedakan baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan

---

<sup>17</sup> 10 Oktober: Ini Sejarah Hari Anti Hukuman Mati, <https://www.elshinta.com>. Diakses pada 11 Juni 2021.

<sup>18</sup> 16 Jenis Hukuman Mati Yang Pernah Ada Dan Masih Ada Di Dunia, <https://ngonoo.com>. Diakses pada 11 Juni 2021.

politik, maupun yang lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan yang lain.<sup>19</sup> UDHR mewajibkan negara-negara untuk mengakui semua manusia sebagai dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak terlepas dari kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Empat puluh delapan (48) negara memberikan suara mendukung Deklarasi ini salah satunya adalah negara Filipina.<sup>20</sup> Pemberian hukuman mati menurut *Universal Declaration of Human Rights* pada Pasal 3: “*Everyone has the right to life, liberty and security of person*” Yang berarti: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu”. Dan Pasal 11 ayat (1) UDHR: “*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence*”. Yang berarti: “Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya”.

Penembakan mati tanpa proses peradilan juga mencederai HAM seseorang termasuk penyalahguna narkoba yang juga memiliki hak yang dijamin dihadapan hukum. Jadi masyarakat Filipina yang diduga menyalahgunakan narkoba, tidak dianggap bersalah sampai dibuktikan dalam suatu persidangan yang dilakukan. Saat dilakukannya persidangan, masyarakat Filipina sebagai terduga penyalahgunaan narkoba memperoleh jaminan atas dirinya yang diperlukan sebagai upaya untuk pembelaan.<sup>21</sup>

Hukum HAM internasional, ketentuan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966 telah menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh ada seorang pun yang boleh dirampas hak hidupnya, Sebagaimana Pasal 6 ayat (1) ICCPR:<sup>22</sup> “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum, tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”.

Namun pada ayat selanjutnya terdapat pengecualian, yakni pada Pasal 6 ayat (2) “Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan kovenan dan konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida”.

Meskipun PBB telah meletakkan norma dan landasan etis serta upaya-upaya hukum penegakan hak-hak asasi manusia, tidak serta merta semua itu mendorong terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam hubungan antarmanusia, kelompok, masyarakat negara atau bangsa. Pada kenyataannya, pelanggaran dan tindakan menginjak-injak hak-hak asasi manusia tetap berlangsung dan sulit dibendung. Namun dengan adanya Deklarasi HAM dan Konvenannya, masyarakat dunia memiliki parameter untuk bertindak,

---

<sup>19</sup> Thor B Sinaga, “Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 2 (2018): 94-105.

<sup>20</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, <https://en.m.wikipedia.org>. Diakses pada 20 Juni 2021.

<sup>21</sup> Pasal 11 Universal Declaration of Human Rights.

<sup>22</sup> Pasal 6 ayat 1 & 2 Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR).



dan mempunyai landasan etis-moral internasional untuk menilai pelanggaran-pelanggaran HAM oleh siapa pun dan dimana pun. Parameter diatas dapat digunakan sebagai acuan nilai, atau bahkan landasan hukum untuk pengaduan tindakan-tindakan pelanggaran hak dan kebebasan manusia, serta komunitas dan bangsa yang telah dijamin oleh traktat atau konvensi-konvensi internasional.<sup>23</sup>

Pelanggaran terhadap instrumen internasional HAM oleh negara-negara anggota PBB, penanganan perkaranya dapat ditempuh melalui mekanisme PBB yakni melalui mekanisme Komite Pemantau masing-masing konvensi/konvenan (*treaties body*) dan mekanisme Dewan HAM. Hasil akhir dari mekanisme itu hanyalah sebatas rekomendasi kepada negara pelanggar. Karena rekomendasi tidak bersifat memaksa, maka dalam kondisi seperti inilah kemudian diperlukan kehadiran hukum pidana internasional untuk memberi sanksi pidana yang bersifat memaksa terhadap aparat-aparat negara yang melakukan pelanggaran berat HAM. Dengan demikian, hukum pidana internasional dapat dipandang sebagai upaya akhir untuk menegakkan hukum HAM internasional yang tertuang dalam berbagai instrumen HAM. Sehubungan dengan hal itu, Cryer c.s menyatakan "*human rights obligation are imposed primary, and it is frequently state agents who are the transgressor; where states are not implementing their human rights obligation, the principles of international criminal law are useful and necessary alternative to state responsibility*". Yang berarti "kewajiban hak asasi manusia dikenakan utama, dan seringkali agen negara yang melanggar; di mana negara tidak melaksanakan kewajiban hak asasi manusia mereka, prinsip-prinsip hukum pidana internasional berguna dan alternatif yang diperlukan untuk tanggung jawab negara". Atau dikatakan bahwa kewajiban melindungi HAM ada pada negara dan kerap kali terjadi dimana justru aparat negara melakukan pelanggaran, sehingga bila negara tidak memenuhi kewajiban HAM-nya maka prinsip-prinsip hukum pidana internasional perlu dikedepankan sebagai alternatif lain agar negara memenuhi tanggung jawabnya.<sup>24</sup>

### **3.3 Kebijakan Filipina Untuk Melakukan Penembakan Mati Pelaku Kejahatan Narkoba**

Perkembangan narkotika dan obat bius di Filipina menjadi persoalan yang serius karena dari tahun ke tahun cenderung tidak terselesaikan akibat persoalan, teknis ataupun *political will* (keinginan politik) yang lemah. Peredaran narkotika dan obat bius di Filipina merupakan bagian dari dinamika peredaran di wilayah Asia Tenggara. Metamfetamin hidroklorida, atau shabu, adalah obat terlarang yang paling banyak digunakan di negara Filipina, selain itu masyarakat juga mengonsumsi ganja. Karena letak geografisnya, Filipina telah menjadi pusat utama obat terlarang di Asia Tenggara. Besarnya sindikat narkoba di Filipina menyebabkan banyak orang Filipina ditangkap di negara lain karena mengangkut atau menjual shabu. Shabu biasanya dibawa ke negara itu dari Jepang, China, dan Korea tapi juga ditanam di dalam negeri yaitu di "*meth labs*" (laboratorium sabu). Masyarakat Filipina kerap menyalahgunakan narkoba dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Filipina belum membuahkan hasil yang baik dan belum dapat diatasi. Setelah terpilihnya Rodrigo Duterte menjadi presiden Filipina membawa perubahan besar terkait

---

<sup>23</sup> Anas Urbaningrum, *Islam Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 8-9.

<sup>24</sup> I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional: Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 15-16.

permasalahan narkoba dimana setelah terpilih beliau langsung melaksanakan janji kampanye yaitu melakukan pemberantasan narkoba di Filipina dengan cara perang terhadap narkoba.

Perang narkoba Filipina atau perang melawan narkoba (*war on drugs*) adalah kebijakan dan tindakan anti-narkoba pemerintah Filipina di bawah Presiden Rodrigo Duterte, yang mulai menjabat pada 30 Juni 2016. Namun dalam penanganan narkoba bersama dengan pihak kepolisian serta warga sipil yang terjadi adalah para pelaku tersebut tetap dibunuh meskipun telah menyerahkan dirinya untuk ditangkap serta memohon agar tetap dibiarkan hidup saat polisi mendatangi rumah mereka yang mengatasnamakan satuan anti-narkoba. Duterte mendesak anggota masyarakat untuk membunuh penjahat dan pecandu narkoba. Penelitian oleh organisasi media dan kelompok hak asasi manusia telah menunjukkan bahwa polisi secara rutin mengeksekusi tersangka narkoba yang tidak bersenjata dan kemudian menanam senjata dan obat-obatan sebagai bukti. Dalam pelaksanaannya polisi tidak memerlukan surat perintah penggeledahan atau penangkapan untuk melakukan penggerebekan dirumah-rumah. Banyak diantaranya korban yang tidak terkait kasus narkoba sama sekali yang turut menjadi korban.<sup>25</sup>

Hal tersebut dikarenakan Setiap 1 orang yang terbunuh polisi tersebut mendapatkan bayaran sebesar \$300 (tiga ratus dolar) oleh atasannya dan tidak ada insentif bagi penangkapan yang kemudian dibawa pada peradilan yang seharusnya dilakukan. Daftar pengguna Narkoba yang dimiliki oleh pihak kepolisian didapatkan hanya berdasarkan asumsi masyarakat yang belum terbukti kebenarannya. Jenis Narkoba yang dilarang penggunaannya terdapat di dalam Republic Act no. 9165 yaitu opium, morfin, heroin, kokain atau kokain hidroklorida, shabu, ganja, ekstasi, dan obat-obatan yang dirancang atau yang baru diperkenalkan dan turunannya.<sup>26</sup>

Kebijakan *war on drugs* (perang melawan narkoba) oleh Presiden Filipina tahun 2016 sebagai berikut:

- 1) Menembak mati pelaku narkoba
- 2) *Double Barrel* merupakan kampanye untuk memerangi narkoba ilegal yang ditangani oleh Kepolisian Nasional Filipina.

Kebijakan tersebut Presiden Rodrigo Duterte telah menyalahi aturan HAM baik didalam negerinya sendiri maupun perjanjian internasional. Adapun peraturan maupun perjanjian HAM yang dilanggar oleh Presiden Duterte adalah hukum Filipina yaitu pada Konstitusi Filipina dan pada hukum internasional yaitu DUHAM dan ICCPR. Dalam pelaksanaan kebijakannya, Presiden Duterte tidak menggunakan dasar hukum terhadap ribuan jiwa pelaku dan tersangka narkoba yang terbunuh dan mengabaikan komitmennya terhadap perlindungan HAM baik di negaranya maupun di kancah internasional. Menjalankan kebijakan *war on drugs* dengan mengabaikan HAM merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM.

---

<sup>25</sup> Gabriel Mallatang Sianturi and Anak Agung Sri Utari, "Perang Terhadap Narkoba Serta Penarikan Diri Dari Pengadilan Pidana Internasional Oleh Filipina: Perspektif Hukum Internasional," *Kertha Negara* 9, no. 3 (2021): 164-74.

<sup>26</sup> Extrajudicial Killings in Filipinas, <https://www.hrw.org>. Diakses pada 20 Juni 2021.

Fungsi Kepolisian adalah fungsional dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Fungsi Kepolisian harus dilihat dalam perspektif bahwa individu, masyarakat dan negara, masing-masing merupakan sebuah sistem yang secara keseluruhan memproses masukan-masukan program pembangunan untuk menghasilkan keluaran berupa kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Ilmu Kepolisian sebagai ilmu yang memiliki paradigma keamanan, keteraturan, ketertiban dan penegakan hukum. Maka Ilmu Kepolisian memiliki konsep pelayanan, perlindungan dan pengayoman, serta memiliki metodologi untuk menelaah modus operandi yang bersifat tradisional sampai modern dengan mengakomodir pengaruh budaya yang bersifat universal maupun local.<sup>27</sup> Berdasarkan data PNP (*Philippine National Police*) dan PDEA (*Philippine Drug Enforcement Agency*) sejak Juni 2016 hingga Juli 2019, telah dilakukan 134.583 operasi antinarkoba, 193.086 orang ditangkap, dan 5.526 tersangka tewas dalam operasi polisi. Narkoba senilai 34,75 miliar disita. 421.275 orang menyerah di bawah Program Pemulihan dan Kesehatan PNP. Perang narkoba berlangsung dari 30 Juni 2016 sampai sekarang (sedang berlangsung), korban tewas per 28 Februari 2021 adalah 6.069 orang.<sup>28</sup>

Konstitusi Filipina (Filipina: *Saligang Batas ng Pilipinas* atau *Konstitusyon ng Pilipinas*, Spanyol: *Constitución de la República de Filipinas*) adalah konstitusi atau hukum tertinggi Republik Filipina diratifikasi oleh plebisit nasional pada 2 Februari 1987.<sup>29</sup> Hak asasi manusia di Filipina dilindungi oleh Konstitusi Filipina, untuk memastikan bahwa orang-orang di Filipina dapat hidup damai dan bermartabat, aman dari penyalahgunaan individu atau lembaga, termasuk negara. Pada Pasal 2 Bagian 3:<sup>30</sup> *Civilian authority is, at all times, supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the State. Its goal is to secure the sovereignty of the State and the integrity of the national territory.* Yang berarti: Otoritas sipil, setiap saat, adalah yang tertinggi di atas militer. Angkatan Bersenjata Filipina adalah pelindung rakyat dan negara. Tujuannya adalah untuk mengamankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah nasional. Bagian 4: *The prime duty of the Government is to serve and protect the people. The Government may call upon the people to defend the State and, in the fulfillment thereof, all citizens may be required, under conditions provided by law, to render personal military or civil service.* Yang berarti: Tugas utama pemerintah adalah melayani dan melindungi rakyat. Itu Pemerintah dapat menyerukan kepada rakyat untuk membela Negara dan, dalam pemenuhannya daripadanya, semua warga negara dapat diminta, di bawah kondisi yang ditentukan oleh hukum, untuk memberikan layanan militer pribadi atau layanan sipil. Bagian 11: *The State values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights.* Yang berarti: Negara menghargai martabat setiap pribadi manusia dan menjamin penghormatan penuh terhadap hak asasi Manusia. Pasal 3 Bagian 1: *No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws.* Yang berarti: Tidak ada orang yang akan dirampas kehidupan, kebebasan, atau propertinya tanpa proses hukum, juga tidak akan ada orang yang diingkari perlindungan hukum yang sama.

---

<sup>27</sup> Dedi Prasetyo, *Ilmu Dan Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme Dan Radikalisme Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), h. 9 - 13.

<sup>28</sup> Philippine Drug War, <https://en.wikipedia.org>. Diakses pada 3 Juli 2021.

<sup>29</sup> Konstitusi Filipina, <https://en.wikipedia.org>. Diakses pada 3 Juli 2021.

<sup>30</sup> Philippines's Constitution of 1987.

Negara Filipina sendiri memiliki Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, keduanya dapat menerima pengaduan individu. Ada sejumlah badan hak asasi manusia lainnya di dalam pemerintahan, termasuk *Inter-Agency Committee (IAC)*, yang dilantik pada 2013, yang bertugas menyelidiki kasus pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan. Komite ini termasuk perwakilan dari pasukan keamanan negara Filipina. Dari sepuluh negara anggota *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, Filipina yang paling banyak meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional.<sup>31</sup>

Negara secara tradisional terdiri dari rakyat, wilayah, kedaulatan dan pemerintahan. Pemerintah berarti pihak yang diberikan mandat mewakili negara untuk menyelenggarakan negara, membuat dan mengubah Undang-Undang dan peraturan serta merumuskan dan menjalankan kebijakan administrasi serta mengatur kehidupan masyarakat. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monoposis dari kekuasaan yang sah. Negara harus menghargai, melindungi serta memenuhi hak asasi manusia, karena merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat, dan dipastikan perlindungan maupun penegakan hak asasi manusia sangat tergantung dari konstitusi lembaga-lembaga negara. Menurut Efendi sebagaimana dikutip oleh El-Muhtaj bahwa “persoalan HAM bukanlah berada dalam wilayah politik, namun dalam praktek bernegara, terlaksana-nya HAM secara baik dan bertanggungjawab sangat tergantung kepada *political will* dan *political action* dari penyelenggara negara.”<sup>32</sup>

Setiap negara adalah negara yang berdaulat. Kedaulatan yang dimiliki memberikan kewenangan kepada sebuah negara untuk mengatur segala kegiatan maupun hubungan yang ada dalam wilayah tersebut yang dapat disebut dengan aspek teritorial kedaulatan yaitu kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut. Kewenangan negara untuk mengatur diwujudkan dalam pemberlakuan hukum dalam wilayah negara tersebut, dalam kehidupan bernegara baik dalam lingkup nasional maupun internasional, kedua bidang hukum tersebut tidak terlepas satu sama lain. Keduanya saling melengkapi tetapi tidak jarang saling berbenturan.<sup>33</sup>

Negara adalah subjek hukum internasional, sebagai subjek hukum negara memiliki personalitas internasional. Personalitas internasional dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban internasional. Singkatnya, fakta bahwa negara memiliki personalitas internasional maka negara tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Namun demikian, terdapat prinsip yang juga berlaku bahwa di dalamnya terkandung suatu kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karena itu, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas

---

<sup>31</sup> Aturan Hukum & Hak Asasi Manusia Filipina, <https://humanrightsinasean.info>. Diakses pada 3 Juli 2021.

<sup>32</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 7.

<sup>33</sup> Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2014), h. 3-4.

tindakan-tindakannya yang melawan hukum atau atas kelalaiannya. Negara merupakan suatu kesatuan hukum yang bersifat abstrak, tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sendiri melainkan dilakukan oleh segenap orangnya yang terdiri dari para individu, dan mereka yang menjalankan kewenangan negara dikenal sebagai aparatur negara. Tindakan aparatur negara (untuk berbuat atau tidak berbuat) serta akibat yang timbul dari suatu kewenangan sah yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada negara, dan suatu negara bertanggung jawab secara internasional terhadap pelanggaran, hanya apabila pelanggaran tersebut dapat diatribusikan kepada negara dan apabila keterkaitan tersebut terbukti.<sup>34</sup>

#### 4. Kesimpulan

Kebijakan negara Filipina *war on drugs* (perang melawan narkoba) dengan melakukan penembakan mati pelaku kejahatan narkoba jelas bertentangan dengan Instrumen Hukum Internasional yang mana terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1), dengan demikian setiap orang berhak atas kehidupannya dan tidak dapat dibunuh secara semena-mena serta tidak dapat dihukum sebelum adanya suatu putusan pengadilan atas tuduhan kesalahan yang diperbuat. Jika dilihat dari segi Nasional negara Filipina, kebijakan tersebut dilakukan demi dan untuk menjaga keamanan atas negara itu sendiri namun langkah yang diambil yakni pembunuhan diluar proses hukum melanggar Hukum Internasional dan Hukum Nasionalnya sendiri, dilihat pada Pasal 2 bagian 5 & 11 *Republic Act No. 9165*, bahwa hukuman yang diberikan bagi pelaku kejahatan narkoba adalah penjara seumur hidup sampai mati, bukan hukuman mati.

#### Daftar Referensi

- Ali, Achmad. *Menguak Realias Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Diantha, I Made Pasek. *Hukum Pidana Internasional: Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Dwi Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Effendi, Tolib. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2014.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Kusumaatmadja, Mohtar, and Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*. Bandung: Alumni, 2000.
- Lubis, Todung Mulya. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

---

<sup>34</sup> Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM : Indonesia, Timor Leste Dan Lainnya* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 14-20.

<https://doi.org/340.072>.

- Moch Sudi. *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945*. Bandung: Rasi Terbit, 2016.
- Nasution, Adnan B. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Prakoso, Djoko. *Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Prasetyo, Dedi. *Ilmu Dan Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme Dan Radikalisme Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Rosviana, Putu Mira, and Anak Agung Ketut Sukranatha. "Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Pengedar Narkoba Di Filipina Ditinjau Dari Persepektif HAM Internasional." *Kertha Negara* 7, no. 9 (2019): 1-14.
- Sandy, Awet. *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*. Bandung: Mujahidin Press, 2016.
- Sianturi, Gabriel Mallatang, and Anak Agung Sri Utari. "Perang Terhadap Narkoba Serta Penarikan Diri Dari Pengadilan Pidana Internasional Oleh Filipina: Perspektif Hukum Internasional." *Kertha Negara* 9, no. 3 (2021): 164-74.
- Sinaga, Thor B. "Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 2 (2018): 94-105.
- Sujatmoko, Andrey. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM : Indonesia, Timor Leste Dan Lainnya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Urbaningrum, Anas. *Islam Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Zulfa, Eva Achjani. "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia." *Lex Jurnalica* 2, no. 2 (2005): 11-23.